

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan bagian dari badan peradilan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan yang ada sejalan dengan adanya umat islam di Indonesia tersebut, sekaligus menjadi peradilan tingkat pertama dalam memberikan fasilitas hukum bagi pihak pencari keadilan terkhusus untuk masyarakat muslim dalam berperkara mengenai masalah-masalah Keperdataan Syariah.

Dalam sejarah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan secara formal kehadiran peradilan agama diakui. Selanjutnya, aspek peradilan mengalami perkembangan dengan lahirnya peraturan yang selaku spesifik mengatur mengenai Tugas, fungsi serta wewenang Pengadilan Agama yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama selanjutnya di Amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya disebut dengan UU Peradilan Agama. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 dijelaskan bahwasanya Pengadilan Agama memiliki tugas serta berwenang dalam hal memeriksa, memutus, juga menyelesaikan suatu perkara di tingkat pertama antar umat muslim dalam hal: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan

ekonomi syari'ah.¹ Pada penelitian ini, penulis hanya memfokuskan terkait permasalahan mengenai ekonomi syariah.

Penegakan hukum melalui jalur peradilan memberikan respon yang signifikan terhadap keberlangsungan keadilan bagi pihak-pihak yang mencari keadilan. Hal tersebut menyebabkan adanya perluasan kewenangan peradilan agama di yang sejalan dengan perluasan pula kepentingan manusia di lihat melalui aspek hukum.²

Selanjutnya, setelah Peradilan Agama mengalami perluasan kewenangan, muncul lah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES yang bersumber dari keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 menjadi bentuk jawaban atas perluasan kegiatan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Peraturan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar atau landasan selama belum keluarnya Undang-undang, yang bisa digunakan pada penyelesaian perkara Ekonomi Syariah.

Semakin berkembangnya ekonomi syari'ah secara pesat dari tahun ke tahun, lantas ada kemungkinan timbulnya problematika baru, yang mengakibatkan perselisihan antar pihak yang mempunyai kepentingan manakala suatu kesepakatan tersebut diingkari oleh pihak yang satu tetapi pihak yang lainnya tak bisa menerima perbuatan tersebut secara baik. Perangkat guna penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah

¹Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

² Muhibuddin, Rizal Darwis, *Studi Analisis Penyelesaiann Sengketa Ekonomi Syarih Dalam Perspektif Uu No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi pada Pengadilan Agama Gorontalo)*, (Gorontalo: LP2M IAIN Sultan Imai Gorontalo, 2014) Hal. 1

sebetulnya sudah tercantum dalam Undang-undang, yakni *litigasi* dan non *litigasi*.

Sebagaimana dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Serang dengan Nomor Perkara 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg antara Nastoni dan Titin Diliawati sebagai Penggugat I dan Penggugat II disebut Para Penggugat dengan PT. Bank Victoria Syariah, Cq. PT. Bank Victoria Syariah Cabang Serang sebagai Tergugat, dan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Pertanahan Serang sebagai Turut Tergugat dalam perkara akad pembiayaan investasi dengan prinsip Murabahah.

Dalam hal ini diterangkan bahwasanya telah terjadinya hubungan keperdataan/perjanjian kredit dengan prinsip syari'ah antara para penggugat sebagai debitur dan tergugat sebagai kreditur, selanjutnya setelah adanya perjanjian tersebut para penggugat mendapatkan fasilitas pinjaman dari tergugat, dalam hubungan keperdataan/perjanjian kredit dengan prinsip syari'ah tersebut para penggugat telah menjaminkan sebidang tanah bangunan yang berada di Komplek Pasir indah blok E No. 122 Kelurahan Kaligandu Kecamatan Serang, Kota Serang, sebagaimana SHM Nomor 1498 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, seluas 309 m² atas nama Nastoni (penggugat), jangka waktu akad kredit antara para penggugat dengan tergugat setuju pihak penggugat terdapat tenggang waktu selama 84 (delapan puluh empat) bulan, selesai di tahun

2020.³ Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan Hukum konsumen dan Produsen.

Setelah berjalan, pihak penggugat menjelaskan bahwa mereka tak pernah menerima salinan perjanjian yang sebelumnya sudah dibuat bersama, akibatnya mereka tak mengetahui apa jenis akad yang disepakati, jumlah angsuran yang wajib di setor, serta total keseluruhan kewajiban biaya yang mesti di lunasi. Selain itu, selalu ada upaya penyulitan dalam meminta salinan akad yang dimaksud oleh pihak tergugat, dengan dalih salinan tak boleh diberikan pada penggugat dengan bermacam alasan. Pegugat menyimpulkan dari tragedi tersebut, apabila ada keterlambatan angsuran, bukanlah murni kesalahan penggugat saja, namun juga pihak tergugat dengan selalu mencoba memperumit keadaan dengan menyembunyikan salinan akad yang dimaksud, hal yang dilakukan tergugat tersebut tidaklah memenuhi syarat sahnya perjanjian

Tergugat selalu mengirim surat peringatan kepada Para Penggugat yang pada pokoknya akan melakukan penyemprotan terhadap objek jaminan milik para Penggugat, dan bukannya memberikan daftar tagihan beserta dengan jalan keluar berupa keringanan-keringanan pembayaran, yang menurut hemat para Penggugat tak memahami mengenai jumlah besaran perhitungan bunga, denda dan lain lainnya hal mana tidak

³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg

diperinci, karena pada perjanjian kredit dari awal tidak pernah dijelaskan secara utuh.

Selanjutnya, bahwa pihak penggugat sama sekali tak pernah memindahkan asset jaminan tersebut dalam bentuk hibah atau jual beli, harusnya tak perlu ada kekhawatiran dari Tergugat, hal mana tindakan Tergugat yang menyemprot di objek jaminan milik Penggugat yang bertuliskan “Rumah/Tanah ini dalam pengawasan PT. Bank Victoria Syariah Cabang Serang” telah menciderai nama baik dan kehormatan Para Penggugat. Penggugat mengklaim bahwasanya Tergugat telah melakukan banyak pelanggaran sebagaimana konsumen dan produsen, mulai dari tidak diberinya kesempatan untuk mempelajari akad, pencantuman klausula baku, tindakan penyempotan terhadap obyek bangunan. Hal tersebutlah yang menyebabkan para Penggugat menganggap Tergugat sudah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu Penggugat melayangkan gugatan sengketa ekonomi syariah ke Ketua Pengadilan Agama Serang.

Menimbang, bahwa karena telah terjadinya perselisihan antar kedua pihak, berdasar Pasal 163 HIR, kedua pihak harus membuktikan dalil-dalil yang diutarakan. Oleh sebab pihak penggugat tak bisa membuktikan gugatannya, dan telah dinyatakan tak terbukti dimata hukum. Lantas Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang menolak gugatan penggugat dalam putusannya dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dari permasalahan diatas yang disimpulkan dengan judul **“Analisis Sengketa Penolakan Gugatan Perkara Ekonomi Syariah Tentang Pembiayaan Investasi Dengan Prinsip Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kronologis Terjadinya Penolakan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Serang Perkara Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg?

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Kronologis Terjadinya Penolakan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Serang Perkara Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg.
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg.

Fokus penelitian dibuat agar penulis hanya memfokuskan pembahasan pada intisari yang sudah dicantumkan dalam rumusan masalah, selain itu agar tak adanya perluasan permasalahan yang tidak relevan dengan tujuan dari penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Kronologis Terjadinya Penolakan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Serang Perkara Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg.
2. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan khazanah keilmuan serta sebagai penunjang dalam perkembangan Ilmu Fiqh Muamalah terkhusus dalam bidang Peradilan Agama mengenai sengketa ekonomi syari'ah.

2. Secara Praktis

Secara Praktis manfaat yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini yakni dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang proses penyelesaian sengketa ekonmi syariah di Pengadilan Agama.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis mengemukakan penelitian yang berkaitan dengan judul yang diteliti, yaitu penelitian yang relevan, sebagai perbandingan serta guna menghindari pengulangan penelitian yang serupa, antara lain :

1. Pratami Wadyudya Ningsih, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al-Musyarakah" di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor:

1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg)”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010. Penelitian ini menggunakan hukum normative atau doctrinal, pendekatan perundang-undangan dan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Dalam Teknik analisis menggunakan metode silogisme dan interpretasi. Permasalahan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg dilihat juga kesesuaian pertimbangan hakim dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁴ Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode studi pustaka, Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang sedang diteliti.

2. Mijan “Analisis Yuridis Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.YK)”. Permasalahan yakni, mengenai bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.YK, dan Bagaimana analisis sosiologis dan filosofisnya. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam putusan perkara tersebut, seluruh gugatan penggugat dengan pertimbangan hukumnya menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi kurang lengkap

⁴ Pratami wahyudya ningsih, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan Al – Musyarakah” di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Terhadap Putusan Nomor: 1047/Pdt.G/2006/Pa.Pbg)”, *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010)

tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 1338 dan 1397 KUHPperdata.⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek yang hendak diteliti, yaitu sama-sama melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan dan tempat yang sedang diteliti.

3. Nurus Sa'adah, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Bebas Keadilan), Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017. Permasalahan mengenai, dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan, serta penganalisaan menggunakan asas keadilan. Peneliti memakai 3 putusan mengenai ekonomi syariah, dengan berisi bahwasanya asas keadilan dalam putusan hakim terdapat pada ketiga perkara yang diteliti oleh peneliti dilihat dari dua perspektif. Pertama, perspektif hakim dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi asas keadilan karena sudah sesuai prosedural beracara di Pengadilan Agama Surakarta dan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Kedua, keadilan menurut pihak yang berperkara dianggap belum seimbang atau adil, karena pihak penggugat yang menuntut keadilan merupakan pihak yang kalah dalam

⁵ Mijan, "Analisis Yuridis Hakim Yang Menolak Gugatan Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 119/Pdt.G/2015/PN.YK)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

putusan perkara sengketa ekonomi syariah tersebut.⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek yang hendak diteliti, yaitu sama-sama melihat bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan dan tempat yang sedang diteliti.

G. Kerangka Pemikiran

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” Q.S Al-Hujurat (49) : 10⁷

Kekuasaan peradilan kaitannya dengan hukum acara, terdapat dua, yakni kekuasaan relatif serta absolut.

Kekuasaan relatif merupakan kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan satu tingkatan.

Sedangkan kekuasaan absolut yakni kewenangan pengadilan yang berkaitan dengan jenis perkara, jenis pengadilan atau juga tingkatan pengadilan dengan jenis perkara atau tingkatan pengadilan lainnya. Seperti, yang berkuasa adalah perkara perkawinan bagi muslim adalah Peradilan

⁶ Nurus Sa'adah, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Bebas Keadilan), Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017)

⁷ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 442

Agama, tetapi mereka yang Non Muslim merupakan kewenangan peradilan umum. Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama adalah Peradilan Agama, tak diperkenankan langsung berperkara ke Mahkamah Agung atau Peradilan Tinggi Agama.⁸

Sumber hukum yang dipakai dalam memeriksa, memutus serta menyelesaikan suatu perkara di Peradilan Agama terdapat dua, yaitu sumber hukum materil dan formil.

Hukum materil Peradilan Agama yaitu hukum islam yang kemudian biasanya didefinisikan sebagai fikih. Sedangkan Hukum acara peradilan agama merupakan sumber hukum formilnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya mengawali lahirnya aturan terkait peradilan agama. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ketentuan tentang hukum acara peradilan agama baru disebutkan secara tegas. Amandemen menjadi UU No. 3 Tahun 2006 menjadi gerbang peristiwa perkara Ekonomi Syariah mulai diatur dalam tata cara penyelesaian sengketanya.⁹

Secara bahasa, aqad memiliki beberapa makna, yakni:

⁸ Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2006) Hal. 118

⁹ Basiq Jalil, *Peradilan Agama... (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2006) Hal. 125

a. Mengikat (*ar-rabthu*), yaitu:

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

b. Sambungan (*aqdatun*), yaitu:

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”

Secara istilah (*terminology*), akad yaitu:

“*Aqad* yaitu *tasarruf* antara dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya.” (Yusuf Musa, 1985 : 332)

Akad juga disebut dengan:

“*Berkumpulnya serah terima di antara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.*”¹⁰

Financing atau Pembiayaan merupakan sebuah pemberian dana yang dipersiapkan dari pihak yang satu terhadap pihak lain guna *mensupport* investasi yang sebelumnya sudah dipersiapkan, baik itu dikerjakan individu ataupun diaplikasikan oleh lembaga maupun kelompok. Dalam lain istilah, Pembiayaan yaitu pemberian dana yang dipersiapkan dan digunakan guna *mensupport* kegiatan investasi yang sudah di rencanakan.¹¹

¹⁰ Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018) Hal.44

¹¹ Deni Kamaludin Yusup, dkk. *Implementasi Prinsip Business Judgment Rule Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Studi Di PT*

Dalam UU Perbankan Syariah, menjelaskan Pembiayaan merupakan penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu seperti: transaksi bagi hasil bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa-menyewa bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, jual beli bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan sewa-menyewa jasa bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹²

Berdasarkan jenis akad, pembiayaan di bank syariah meliputi pembiayaan bagi hasil (akad *mudharabah* dan *musyarakah*), transaksi pinjam-meminjam (akad *qardh*) dan transaksi sewa-menyewa untuk transaksi multijasa (akad *ijarah*), pembiayaan sewa-menyewa (akad *ijarah*), sewa beli (*ijarah muntahiya bittamilk*), transaksi jual beli (akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*).

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan diklasifikasikan menjadi 3, yakni:

- 1) Pembiayaan modal kerja, merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi perusahaan guna memberikan biaya dalam hal keperluan modal usahanya berlandaskan syariah (jangka pendek).
- 2) Pembiayaan investasi syariah, merupakan pembiayaan guna melaksanakan perbelanjaan barang-barang modal

Bank Jabar Banten Syariah), (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017) Hal.42

¹² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

yang akan digunakan saat membuka atau mendirikan usaha baru, pemindahan tempat proyek, ekspansi ataupun penggantian mesin-mesin pabrik (jangka pendek dan panjang).

- 3) Pembiayaan konsumtif syariah, merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk luar bisnis, secara umum biasanya perorangan, dan digunakan oleh nasabah untuk memnuhi keperluan sekunder.¹³

Murabahah merupakan akad tukar menukar barang atau benda yang memiliki makna sukarela antar pihak, yakni pihak satu menerima barang dan yang lain menerima dana sesuai akad dengan ketentuan yang disepakati dan dibenarkan oleh syara'. Dalam definisi lainnya, *Murabahah* merupakan akad jual beli benda beserta pernyataan harga perolehan dan profit yang disetujui antara pembeli dan penjual.

Murabahah bisa dilaksanakan secara pesanan atau tanpa dipesan. Secara pesanan, pihak bank melaksanakan pembelian barang sesudah adanya pesanan oleh nasabah, hal ini bisa bersifat mengikat ataupun tidak bagi pelanggan dalam membeli barang yang sudah ia pesan (tak bisa meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Pengertian ini menampakkan bahwa prosedural *murabahah* tak senantiasa dalam wujud kredit, tetapi dapat juga berbentuk cash sesudah mendapatkan

¹³ Rahmatin, Israk Ahmadiansyah, Safarul Aufa "Aanalisis Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumtif terhadap Total Aset Bank Aceh Periode 2016-2019", Jurnal Ekonomi Regional Unimal Vol. 02 Nomor 03 Desember 2019, Hal. 153

benda/barang, serta bisa membayar sekaligus dikemudian hari (ditangguhkan).


Dari rangkain penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa Pembiayaan investasi dengan prinsip *Murabahah* merupakan suatu perjanjian yang dilaksanakan antar pihak bank dan pihak nasabah dalam bentuk pemberian dana atau pembelian atas benda/barang yang dibutuhkan oleh pihak nasabah.

Secara prinsip, Pembiayaan *Murabahah* adalah penyaluran dana bank syariah secara mudah serta cepat, dimana bank syariah memperoleh keuntungan (profit), yakni margin dari pembiayaan dan juga memperoleh *fee based in come* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sedangkan untuk nasabah, keuntungan yang di dapat dalam bentuk memberikan biaya keperluan nasabah dalam penyediaan barang, contohnya pembelian kendaraan, barang produktif seperti mesin produksi, pembelian serta renovasi pembangunan, dan penyediaan barang yang lain. Disini nasabah akan memperoleh sebuah celah dalam menyelesaikan pembayarannya dengan jumlah pembayaran tak akan berubah sesuai dan semasa waktu perjanjian.¹⁴

Berikut adalah ayat dan hadist yang berhubungan dengan Pembiayaan *Murabahah*:

¹⁴ Tri Setiady, "Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 3 Juli-September 2014, Hal. 524

a. Al - Qur'an



“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu” Q.S An-Nisa (4) 29¹⁵

b. Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه) وَوَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ
ابن حبان

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”
(HR. al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah metode

¹⁵ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 442

penelitian dengan berlandas pada filsafat postpositivisme, yang dipakai dalam objek alami, (eksperimen merupakan lawan) yang mana peneliti merupakan instrumen kunci, purposive dan snowball adalah cara pengambilan sampel sumbernya, triangulasi (gabungan) adalah teknik pengumpulan, induktif merupakan sifat dari analisis datanya atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna dibanding *generalisasi*.¹⁶ Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu menyusun menguraikan secara sistematis dasar hukum putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg Tentang Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah dan membuat kesimpulan dengan menjabarkan kata-kata.

Adapun jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama yang meliputi penelitian-penelitian, buku-buku, skripsi-skripsi terdahulu, dan karya ilmiah lain yang masih ada kaitannya dengan penelitian yang dibahas, yang diharapkan mendapatkan informasi yang jelas, akurat dan teraktual.

2. Penentuan wilayah penelitian

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h

Penelitian ini dilakukan pada putusan Pengadilan Agama Serang mengenai perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan berupa catatan, buku, jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg. Sedangkan dalam hal wawancara guna mempertajam dan memperdalam bahasan, penulis melakukan wawancara bersama pihak Pengadilan Agama Serang, yang mana dalam hal ini diwakili oleh salah satu hakim yang diberi tugas oleh lembaga.

4. Teknik analisis data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip berbagai materi yang telah dikumpulkan, diantaranya putusan, catatan, buku, dan literatur penelitian lainnya.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis silogisme dan interpretasi, dengan menggunakan pola pikir deduktif serta tinjauan yuridis yang bersifat logis dan sistematis, yaitu proses analisis hukum ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Serang Nomor

0498/Pdt.G/2019/PA.Srg tentang perkara sengketa ekonomi syariah untuk melihat dan mengetahui pertimbangan dan dasar hukum apa saja yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan perkara.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan berisi tentang: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang berisi ; Jenis Penelitian Hukum, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data. Selain itu, dalam bab ini juga memuat Kerangka Pemikiran atau Kajian Teori, Penelitian Terdahulu yang relevan, Sistematika Pembahasan dan Daftar Pustaka.

BAB II Landasan Teori berisi tentang: Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan juga sumber hukum yang dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pengertian pembiayaan dengan prinsip murabahah.

BAB III Pengadilan Agama Serang dan Putusan Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg berisi tentang: Gambaran umum Pengadilan Agama Serang yang meliputi sejarah, visi dan misi, tugas dan fungsi, wewenang dan wilayah hukum serta struktur organisasi. Penyajian data yang berisi identitas pihak,

deskripsi perkara, pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg.

BAB IV Pembahasan berisi tentang: Bahasan inti dari penelitian yang membahas keseluruhan mengenai laporan hasil penelitian. Dalam bab ini memuat analisis penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg dan Analisis dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Srg.

BAB V Penutup berisi tentang: Kesimpulan penelitian dan saran serta kritik